

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupan bermasyarakat saling bergantung satu dengan lainnya. Dan manusia tidak bisa terhindar dari kehidupan ekonomi seperti transaksi jual beli, yang merupakan kegiatan rutinitas untuk mencukupi keperluan sehari-hari.

Berjalannya waktu, aktivitas jual beli mengalami perkembangan yang tidak terlepas dari internet dan teknologi. Perkembangan teknologi membuat transaksi jual beli semakin inovatif juga kreatif. Jual beli *online* ialah salah satu bisnis yang memanfaatkan perkembangan teknologi media sosial. Karena internet dan media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook, ada juga yang memasarkan produknya melalui situs *website*, yang mana penjual bisa memasarkan produk mereka. Perkembangan teknologi tersebut membuat penjual dan pembeli dengan mudah saat bertransaksi.

Jual beli *online* merupakan sesuatu hal biasa dilakukan pada zaman sekarang yang tidak wajib bertemu sekaligus antara penjual dengan konsumen apalagi pada saat pandemi *covid-19* yang dimana sebisa mungkin tidak berkontak fisik dengan orang lain dan keluar hanya saat penting saja. Maka dari itu banyak masyarakat yang melakukan apa pun itu dari rumah seperti bekerja, kuliah, sekolah, membeli barang pun sebisa mungkin via *online*. Selama pandemi membuat orang-orang bosan dirumah saja hal tersebut dibuat peluang oleh penjual-penjual bisnis untuk memasarkan produknya. Bisnis yang dijual tidak hanya pakaian, makanan, kebutuhan rumah, perabotan rumah atau lainnya tetapi juga jual beli akun aplikasi *streaming* yang berbayar yaitu Netflix. Jual beli akun Netflix sebenarnya sudah lama orang-orang yang berminat tetapi adanya pandemi ini semua kalangan semakin banyak yang berminat khususnya mahasiswa dan pelajar pada masa ini.

Netflix adalah layanan *streaming* berbasis langganan menonton acara TV dan film tanpa iklan di perangkat yang terhubung ke internet.¹ Dengan adanya Netflix membuat yang berlangganan menonton tanpa adanya layanan iklan. Netflix memiliki daya tarik bagi orang yang gemar menonton film juga orang yang lagi bosan dengan kegiatan sehari-hari yang bisa menonton kapan saja.

Proses jual beli akun serupa dengan jual beli *online* pada umumnya yaitu memilih paket akun *streaming* lalu melakukan pembayaran melalui ATM atau dengan *e-wallet* seperti Shopeepay, OVO, Gopay, dan lain sebagainya kemudian setelah adanya bukti pembayaran maka penjual akan mengerjakan permintaan dari pembeli. Yang diperdagangkan pada jual beli akun tersebut bukan barang melainkan akun yang bisa dipakai selama jangka waktu yang telah diperjanjikan jika sudah mendekati jangka waktu tersebut maka penjual akan menawarkan kembali kepada pembeli tersebut untuk memperpanjang atau berhenti berlangganan bisa juga pembeli langsung memesan kembali kepada penjual.

Penjual akun Netflix memanfaatkan paket premium atau biasanya dikenal paket *family plan* atau paket berlangganan untuk keluarga. Dengan begitu satu akun bisa digunakan untuk beberapa orang sehingga membuat pembeli memilih membeli kepada *online shop* penjual akun Netflix yang lebih murah daripada berlangganan satu akun untuk pribadi. Akan tetapi, adanya ketentuan resmi yang dikeluarkan oleh Netflix dimana seperti layanan Netflix untuk pengguna bersifat pribadi tidak untuk diperjualbelikan.² Apabila hal ini terjadi merupakan salah satu menyalahgunakan hak milik dan telah melanggar hak cipta yang dimiliki oleh Netflix secara resmi

¹ Netflix, <https://help.netflix.com/id/node/412>, diakses pada tanggal 18 September 2021

² Bagus Zuntoro Putro, *Ini Akibatnya Jika "Menjual" Profile Netflix Kepada Orang Lain Tanpa Izin*, <https://smartlegal.id/galeri-hukum/lainnya/2020/09/15/ini-akibatnya-jika-menjual-profile-netflix-kepada-orang-lain-tanpa-izin/>, diakses pada tanggal 14 Juli 2022

Pada saat berlangsungnya kegiatan jual beli yang mana pembeli untuk mencukupi keperluannya sehari-hari sedangkan penjual mendapatkan keuntungan atas apa yang telah dijualnya untuk kebutuhannya. Tidak semua penjual memiliki sifat buruk dalam berjualan tetapi dengan adanya jual beli *online* dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab saat melakukan penipuan setelah terjadinya pembayaran melalui *e-wallet*. Juga objek yang dijual tidak diketahui oleh pembeli dimana objek tersebut sah atau tidaknya sesuai syariat Islam.

Berdasarkan permasalahan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN NETFLIX di @capella.apps”**

B. Rumusan Masalah

Dari pembahasan di atas, bisa dirumuskan permasalahan pada penelitian ini yakni:

1. Bagaimana praktik jual beli akun Netflix di @capella.apps?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli akun Netflix di @capella.apps?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli akun Netflix di @capella.apps
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli akun Netflix di @capella.apps

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Hasil dari penelitian ini dimaksudkan bisa digunakan untuk sumber referensi dalam topik penelitian yang setara di masa kemudian. Serta bisa berkontribusi dalam

kemajuan ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam, baik diperbolehkan atau tidaknya jual beli berlangganan Netflix.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diinginkan bermanfaat kepada mahasiswa juga masyarakat umum untuk menambah pengetahuan terutama yang akan melakukan transaksi jual beli akun Netflix agar lebih berhati-hati, apakah hal tersebut melanggar atau sesuai hukum Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah kegiatan yang membaca dan meninjau kembali suatu penelitian yang berkaitan dengan latar belakang permasalahan penelitian guna sebagai referensi serta adanya perbedaan antara penelitian ini dan sebelumnya. Dari penelitian ini, penulis menemukan berbagai publikasi ilmiah yang dapat dimanfaatkan sebagai tinjauan pustaka, yakni:

1. Skripsi yang ditulis oleh Anifayaqun Nisa Shahab dengan judul “Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Jual Beli Akun Sosial Media Instagram”. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli Islam yang tidak sesuai pada ma’qud ‘alaih yang dimana harus jelas dari segi barang, jenis, suci, manfaatnya, dan bisa diberikan juga disaksikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan atau penjual dan pembeli. Tetapi dalam transaksi jual belinya adanya campuran antara *followers* aktif dan pasif serta pihak pembeli tidak mengetahui hal tersebut. Jadi pihak pembeli tidak bisa menggunakannya karena ada kecacatan pada objek transaksi maka hal tersebut disebut dengan jual beli tadlis.³

³ Anifayakun Nisa Shahab, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Jual Beli Akun Sosial Media Instagram*” (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), hlm. 70.

2. Skripsi yang ditulis oleh Mela Melani dengan judul “Analisis Jual Beli Akun Game *Online Clash Of Clans* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli Islam diperbolehkan dalam bertransaksi karena sesuai prinsip akad jual beli yang tidak mengandung gharar, tidak riba, dan tidak adanya perjudian. Serta menurut hukum positif juga diperbolehkan jika tidak ada penipuan dan merugikan pembeli yang terdapat dalam Undang-undang tentang perlindungan konsumen dan Undang-undang tentang informasi transaksi elektronik.⁴

3. Skripsi yang ditulis oleh Desi Ratnasari dengan judul “Jual Beli Akun Ojek *Online* Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Pada *Driver Grab Bike Ojek Online Shelter* Soang di Desa Podorejo, Pringsewu). Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam tidak diperbolehkan jual beli akun ojek *online* yang dilakukan *driver shelter* soang di Desa Podorejo salah satu syarat objek yang di jual tidak terpenuhi karena benda yang dijual tidak suci sehingga benda yang dijualbelikan bukan milik pribadi melainkan menggunakan identitas orang lain tanpa diketahui orang tersebut. Sesuai dengan Surat An-Nisa ayat 29 karena jual beli yang dilakukan penjual dengan menjualkan identitas akun dengan cara batil jadi yang dijual dalam identitas akun tersebut adalah identitas orang lain tanpa adanya diketahui oleh orang lain itu. Dan juga dalam hadits yang diriwayatkan oleh Rifa’ah bin Rafi al-Barzaar dan al-Hakim adalah hendaknya jual beli akun ojek *online* dilakukan dengan jujur, amanah, tidak adanya kecurangan, dan tidak adanya penipuan yang dimana sudah jelas dilarang oleh Allah SWT.⁵

⁴ Mela Melani, Skripsi: “Analisis Jual Beli Akun Game *Online Clash Of Clans* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 87.

⁵ Desi Ratnasari, Skripsi: “Jual Beli Akun Ojek *Online* Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Pada *Driver Grab Bike Ojek Online Shelter* Soang Di Desa Podorejo, Pringsewu)” (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 83.

4. Skripsi yang ditulis oleh Nur Anisa dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli *Follower, Likes, dan Viewer* Di Media Sosial Instagram”. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad dalam jual beli follower, likes, dan viewer adalah tidak sah dan haram dalam bertransaksi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat jual beli seperti tidak adanya kepemilikan objek dari penjual maka hal tersebut termasuk dalam jual beli batil. Dalam prinsip muamalah terdapat prinsip mendatangkan manfaat menjauhkan mudharat tetapi dalam jual beli ini lebih banyak mendatangkan mudharat dari pada manfaat, tetap ada manfaatnya tapi hanya fiktif saja sehingga bisa adanya mudharat yaitu penipuan yang merugikan pembeli dan masyarakat.⁶
5. Skripsi yang ditulis oleh Ariza Nurul Aini Baroroh dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium *Lifetime* di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Akun @camlyshopp.apps)”. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad jual beli yang dilakukan ialah fasid karena salah satu syarat objek jual beli tidak terpenuhi dan dalam hukum Islam hal itu dilarang karena objek jual beli yaitu barang yang dijual bukan miliknya atau barang bajakan. Menurut undang-undang hal itu juga tidak diperbolehkan karena termasuk perbuatan yang melanggar hukum dan sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara yang objektif untuk memperoleh sebuah data dengan tujuan dan kegunaan tertentu maka hal itu mendasar pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis.⁸

⁶ Nur Anisa, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Follower, Likes, Dan Viewer Di Media Sosial Instagram*” (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 74.

⁷ Ariza Nurul Aini Baroroh, Skripsi: “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime di Media Sosial (Studi Kasus Akun @camlyshopp.apps)*” (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019), hlm. 87.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang analisisnya pada realisasi secara langsung kehidupan masyarakat. Penelitian lapangan (*field research*) bersifat terbuka dan fleksibel sehingga penulis bisa menentukan fokus studinya.⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian kualitatif dengan studi kasus merupakan pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini. Studi kasus adalah penelitian kualitatif yang studinya mengobservasi secara mendetail pada kasus penelitian, proses pengambilan data secara mendalam, dan memberikan beragam sumber bukti informasi.

3. Tempat dan Penentuan Subjek Penelitian

Tempat yang dilakukan penelitian ini yaitu di Kota Madiun. Subjek penelitiannya berupa pemilik bisnis *online shop* @capella.apps dan pembeli dari akun Netflix di @capella.apps.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis sebagai berikut :

- a. Data Primer adalah sumber data yang didapat peneliti secara langsung permasalahan yang telah terjadi di lapangan. Data primer diperoleh langsung dari pemilik bisnis *online shop* @capella.apps dan pembeli dari akun Netflix di @capella.apps.
- b. Data Sekunder adalah sumber data yang didapat peneliti secara tidak langsung. Data sekunder diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal yang tujuannya untuk

⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), hlm. 48

memperkuat dan menunjang data dari sumber primer yang pembahasannya masih relevan dengan penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu metode yang pengamatannya dilakukan secara langsung di lapangan supaya mengetahui informasi kebenaran kondisi yang terjadi pada saat pengamatan dilaksanakan.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan antara narasumber dengan pewawancara yang dikerjakan secara akurat, sistematis, dan sesuai dengan tujuan penulis.

Metode pengumpulan data dengan wawancara suatu metode yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan ulasan perkataan dari narasumber. Terbuka dan informal yang dipilih penulis dalam melakukan wawancara maksudnya memberikan narasumber waktu yang tidak terbatas dalam memberikan jawaban sehingga penulis dan narasumber bisa wawancara seperti kehidupan sehari - hari. Dengan menggunakan metode wawancara ini diharapkan mendapatkan informasi secara langsung yang lebih akurat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data menggunakan tulisan, gambar, dan mencatat laporan yang telah tersedia. Dengan adanya metode ini untuk menguatkan data yang telah tersedia serta dipergunakan untuk mengumpulkan data yang bertautan dengan pemilik bisnis *online shop*.

Yang dimaksud dalam dokumen pada penelitian ini ialah data yang tidak semua data dituangkan dalam penelitian ini hanya inti-inti terpenting saja sisa datanya hanya digunakan sebagai data pendukung. Dokumen tersebut terdiri dari catatan laporan, gambar, tulisan, dan arsip lainnya.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan cara memilah dan menyusun secara runtut yang didapat dari hasil wawancara, hasil observasi, dan dokumentasi sehingga ringan di pahami untuk diri sendiri dan orang lain.¹⁰

Metode analisis data yang digunakan ialah deduktif. Deduktif adalah sebuah metode yang pengumpulan datanya masih mendasar pada teori untuk menemukan masalah dan memberikan hipotesis sesuai keadaan pengamatan penelitian di lapangan hingga menguji data. Sehingga dalam metode deduktif secara tidak langsung penulis menggunakan teori mendasar sebagai acuan dalam masalah penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Dengan adanya sistematika penulisan membuat pembahasan penelitian ini bisa tersusun dengan sistematis supaya penjelasan bisa dipahami dengan baik, maka penulis membagi beberapa bagian bab yang dirinci yakni:

Bab I Pendahuluan, pada bagian ini pembahasan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, pada bagian ini membahas tentang jual beli dalam Islam, sewa menyewa dalam Islam, dan harta dalam Islam.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 2.

Bab III Gambaran Umum, pada bagian ini membahas gambaran umum tentang aplikasi Netflix dan praktik jual beli akun Netflix. Pada bab ini merupakan uraian data atas hasil penelitian.

Bab IV Analisis Data, pada bagian ini membahas analisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli aplikasi Netflix.

Bab V Penutup, pada bagian ini pembahasan terdiri dari kesimpulan dan saran.